



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH  
KEPUTUSAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 116 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK GAMPONG  
SARAH MANE KECAMATAN MEURAH DUA KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik Dalam Kabupaten Pidie Jaya yang menyebutkan Penjabat Keuchik diangkat dari ASN pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, maka perlu diangkat Penjabat Keuchik Gampong Sarah Mane Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie Jaya tentang Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Sarah Mane Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

4. Undang- Undang...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong;
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Wakil Bupati Pidie Jaya;


13. Peraturan..

13. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya;
14. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Keuchik Dalam Kabupaten Pidie Jaya;
15. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025;
16. Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 52 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Keuchik Terpilih Gampong Sarah Mane Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Kecamatan Meurah Dua, Nomor : 400.10.2/23/2025, tanggal 09 Januari 2025, Naskah Dinas/Barang yang dikirimkan : Usulan Penjabat Keuchik Gampong Dalam Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
  2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya, Nomor : 900/64, Tanggal 22 Januari 2025, Hal : Usulan Penyampaian Rancangan Keputusan Bupati Pidie Jaya tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Keuchik dalam Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya Masa Jabatan 2019-2025;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara Cut Salviani, S.Ag Nip. 197411042006042015 sebagai Penjabat Keuchik Gampong Sarah Mane Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA. 

- KEDUA : Masa jabatan Penjabat Keuchik Gampong Sarah Mane Kecamatan Meurah Dua sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diperpanjang sampai dengan dilantikannya Keuchik definitif.
- KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berakhir kurang dari 1 (satu) tahun, apabila telah ditetapkan Peraturan oleh Pemerintah Aceh terkait masa jabatan Keuchik di Aceh.
- KEEMPAT : Penjabat Keuchik mempunyai tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, kewenangan dan kewajiban Keuchik sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai Pemerintahan Gampong.
- KELIMA : Disamping melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat Penjabat Keuchik juga memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Keuchik Langsung.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 23 Januari 2025 M  
23 Rajab 1446 H



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Pidie Jaya;
3. Kepala DPMG Kabupaten Pidie Jaya;
4. Kepala BPKK Pidie Jaya;
5. Camat Meurah Dua;
6. Imum Mukim Kuta Rentang;
7. Ketua Tuha Peut Gampong Sarah Mane ;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan; dan
9. Peringgal.